

ARTIKEL PROSIDING SEMINAR NASIONAL “REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA”



Judul Artikel: Sinkronisasi *Good Governance* dalam Konsep Kewarganegaraan Indonesia

Penulis: Kariaman Sinaga

Editor: Arief Wahyudi; Ramsul Nababan; Fazli Rachman

Judul Prosiding: Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; *Digital Library*, 15 Oktober 2019

Penerbit: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Kota Penerbitan: Medan

Tahun Terbit: 2019

Halaman: 125-134

Saran Pengutipan:

Sinaga, K. (2019). Sinkronisasi *Good Governance* dalam Konsep Kewarganegaraan Indonesia. Dalam A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library*, 15 Oktober 2019 (hlm. 125-134). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

INFORMASI ARTIKEL

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia” di *Digital Library* Universitas Negeri Medan, Medan – Sumatera Utara. Seminar Nasional tersebut diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Pada 15 Oktober 2019.

Prosiding seminar nasional ini dapat diunduh di:

https://drive.google.com/open?id=1ZMI_eDXTvvn6Etj4roSBa32wNvSdA-AI

SINKRONISASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Kariaman Sinaga

Universitas Dharmawangsa, Medan
kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Proses pencapaian tujuan negara Indonesia sangat ditentukan oleh partisipasi berbagai pihak atau sinkronisasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat (*good governance*). Pemahaman tentang pemerintah, pengusaha/swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memahami konsep kewarganegaraan agar proses bernegara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya pemahaman adanya sistem atau bagian yang saling melengkapi untuk dapat memperkuat Indonesia sebagai negara kesatuan. Regulasi-regulasi yang ditetapkan harus diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan bangsa Indonesia melalui sinergitas elemen negara untuk mencapai kesejahteraan umum sebagai tujuan kehidupan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Era globalisasi yang terjadi saat ini semakin menuntut adanya penguatan kesiapan negara Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara dunia lainnya dengan kemampuan yang dibangun dengan sistem yang baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia. Perkembangan teknologi era 4.0. Memerlukan penyesuaian atau akselerasi baik pada pemerintah, swasta maupun masyarakat agar pemanfaatannya tidak malah menimbulkan masalah. Hal inilah yang menjadi konsep yang harus disampaikan dalam pelaksanaan mata kuliah kewarganegaraan terhadap mahasiswa. Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai permasalahan besar yang dihadapi negara Indonesia merupakan tantangan bersama yang dapat diselesaikan melalui sinkronisasi (sinergitas) antar elemen negara. Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan sinergitas dapat dilakukan melalui: pemahaman dasar-dasar kehidupan negara, pemahaman peningkatan kualitas pelayanan publik serta reformasi birokrasi. Berbagai persoalan lainnya yang juga dihadapi negara Indonesia seperti tingginya tingkat pengangguran, maraknya peredaran narkoba atau isu SARA yang memecah belah kesatuan bangsa Indonesia sangat berkaitan erat dengan kualitas pelaksanaan dari sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kata kunci: sinkronisasi, sistem, kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum menunjukkan adanya pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dipertegas melalui pernyataan cita-cita bangsa Indonesia yaitu “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Untuk mencapai tujuan negara yang sangat mulia tersebut maka pemahaman tentang negara harus dimiliki agar dapat melakukan penyesuaian dalam mencapai keinginan yang diharapkan. Negara merupakan alat yang digunakan untuk pencapaian tujuan maka penggunaan alat harus benar-benar dikuasai agar tidak malah menimbulkan masalah bagi yang memiliki alat itu sendiri.

Dalam memahami suatu negara tidak terlepas dari adanya dua sistem yang harus diketahui yaitu: pertama, negara sebagai satu kesatuan politis (kekuasaan) dan kedua, negara sebagai lembaga yang terpusat. Hal ini dapat dilihat melalui adanya penerapan pada berbagai negara dengan membedakan antara pelaksana sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala pemerintahan.

Negara yang menerapkan pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan atau yang menggabungkan kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemberlakuan antara bentuk negara republik atau kerajaan maupun lainnya juga memiliki spesifikasi atau perbedaan-perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suseno, 1990, h. 170).

Gambar 8. Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan



Dalam konsep kewarganegaraan, di Indonesia menerapkan pelaksanaan penggabungan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan yang dipegang oleh presiden. Dengan demikian tugas sebagai presiden di Indonesia akan lebih berat dibandingkan negara yang menerapkan pembedaan atau pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden di Indonesia dapat dikatakan memiliki posisi ganda tugas yang lebih berat dan memiliki sangat menentukan atau sangat sentral dengan penyelenggaraan negara.

Untuk memperkuat penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh presiden tersebut maka sangat diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal inilah yang alasan pentingnya *good governance* yang menuntut sinergitas antara pemerintah dengan pihak swasta/pengusaha dan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penerapan Indonesia sebagai negara demokrasi sehingga peluang untuk meningkatkan sinergitas dengan pihak swasta/penguasa menjadi lebih besar yang didukung program pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang dasar 1945 yang telah menetapkan dasar-dasar pelaksanaan negara yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Demikian halnya dengan penetapan bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang telah secara jelas dinyatakan sebagai pedoman kehidupan kewarganegaraan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Yudianti (2016:2) bahwa: proses desentralisasi di Indonesia merupakan proses penciptaan budaya politik baru, yang harus merupakan proses perubahan sosial dan kebudayaann yang dibimbing dengan kesadaran.

Kewarganegaraan merupakan ranah yang menjadi pembahasan setelah memahami tentang dasar-dasar bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang telah menjadi ketetapan. Pencapaian tujuan negara akan menghasilkan tindakan penyesuaian antar berbagai pihak guna mendukung proses pencapaian tujuan negara. Kekuasaan yang dimiliki sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangat memerlukan dukungan dan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta sebagaimana yang terdapat pada konsep *good governance* yang merupakan tindak lanjut dari penetapan bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan.

Penguatan sinkronisasi *good governance* yang dilakukan di Indonesia dapat menjadi konteks pembahasan dalam arti presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya pembahasan akan terkait dengan penerapan berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan *good governance* dalam konteks menghadapi permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan negara.

Konsekuensi dari paradigma sinergitas *good governance* menunjukkan adanya pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan penerapan suatu negara demokrasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan sehingga memerlukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Persoalan-persoalan bangsa secara umum seperti tingginya angka korupsi, maraknya peredaran narkoba, tingginya jumlah pengangguran, serta birokrasi yang bertele-tele menunjukkan rendahnya kualitas sinergitas *good governance* di Indonesia.

Melalui berbagai persoalan yang telah disampaikan maka penulis menyampaikan permasalahan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan yaitu: “Bagaimana sinkronisasi konsep kewarganegaraan dalam pelaksanaan *good governance* dalam mendukung pencapaian cita-cita negara Indonesia.”

PEMBAHASAN

Berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini bahwa konteks negara dapat dilihat melalui berbagai pendekatan. Hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat baik secara nasional maupun secara global. Hal ini yang menjadi bagian tanggung jawab perguruan tinggi menjadi perantara antara pemerintahan dengan pihak swasta maupun masyarakat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi.


Aspek berikutnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan *good governance* adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan yang terjadi di masyarakat yang menuntut penerapan dalam menjalankan pemerintahan pada setiap negara saat ini. Hal ini sesuai dengan penerapan 4.0 dalam pelaksanaan *good governance*.

Berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan kewarganegaraan bahwa pembahasan tentang *good governance* yang merupakan salah satu bagian dari materi kewarganegaraan, namun dalam penerapannya dapat diterapkan menjadi bagian yang harus terkait dalam memahami konsep-konsep kewarganegaraan yang selalu mengalami perkembangan secara terus menerus. Secara umum teori-teori tentang materi kewarganegaraan meliputi: ideologi, nasionalisme, konstitusi, naturalisasi, *good governance*, demokrasi dan HAM.

Prinsip *good governance* yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari: akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalitas, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum.

Gambar 9. Gambaran Arah *Good governance*



Secara spesifik beberapa hal berkaitan dengan unsur dari *good governance* dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemerintah

Pemerintah merupakan penyelenggara dalam pemerintahan dalam kehidupan bernegara yang menjadi bagian yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan *good governance*. Hal ini didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki melalui pelaksanaan demokrasi dan konsekuensi negara republik yang lebih menitikbratkan pada partisipasi masyarakat.

Dalam mendukung keberhasilan sinergitas, maka aparat pemerintah memerlukan sistem yang mendukung pada pelaksanaan *good governance* yang dilakukan sejak rekrutmen pegawai maupun sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. yang harus dilakukan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa negara dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Hal ini telah diamanahkan pada pasal 20 dengan menetapkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas

efisiensi dan asas efektifitas. Melalui peneraan asas tersebut akan memberikan dukungan partisipasi swasta dan masyarakat dalam usaha pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan sinergitas pemerintah dengan pihak swasta/pengusaha dan masyarakat dapat dilakukan dengan konsep kemitraan agar lebih bermanfaat. Hermawan (2016: 177) menyatakan ada 4 dasar yang memungkinkan kemitraan dapat berjalan dengan baik melalui prakondisi sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak atau lebih yang dilibatkan.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Adanya kompromi atau kesepakatan.
4. Terdapat rasa saling membutuhkan.

Melalui persyaratan prakondisi tersebut akan menghasilkan kesadaran untuk mengembangkan kekuatan kolektif melalui forum atau program yang menuntut partisipasi. Demikian halnya terhadap jaringan yang terbentuk akan semakin luas karena didasari adanya kesadaran pada awal pembentukannya.

Masyarakat

Masyarakat saat ini mengalami percepatan dalam proses kehidupan karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Informasi teknologi hasil dari budaya manusia memberikan kemudahan atau percepatan dalam mendukung sinergitas *good governance*.

Kesiapan masyarakat sangat diperlukan, karena tanpa adanya kesiapan masyarakat maka pemerintah maupun pihak swasta tidak akan memberikan pengaruh yang kuat dalam mensejahterakan masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat menimbulkan persoalan kesenjangan antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan pengusaha/swasta selain disebabkan persoalan birokrasi, penegakan hukum, dan kondisi sosial masyarakat dan Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nugrahaningsih dan Utami (2014) yang menyatakan bahwa implementasi *good governance* di Kota Surakarta dipengaruhi oleh struktur pemerintahan, substansi hukum, dan kultur para pihak.

Berbagai peluang harus diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya sesuai dengan potensi sosial, politik dan lainnya. Sirojuzilam (2014) menyatakan, perencanaan wilayah adalah mencakup pada berbagai segi kehidupan yang bersifat komprehensif dan satu sama lainnya saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan. Berbagai faktor dalam kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun adat istiadat berbaaur dalam sebuah perencanaan wilayah yang cukup kompleks.

Pembangunan pariwisata menjadi primadona pembangunan Indonesia saat ini karena telah menyumbangkan devisa negara yang terbesar menjadi salah satu pembangunan strategis yang harus memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya. Ningrum (2014) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa masyarakat Padang Tegal Bali menggunakan falsafah Tri Hita Karana sebagai modal sosial untuk menjaga modal sosial sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata dengan memberdayakan pecalang dalam menjaga pelanggaran untuk kelestarian wisata.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pemahaman tentang kearifan-kearifan lokal yang selanjutnya dipahami dalam mengembangkan pembangunan. Anwas (2014) menyatakan pemanfaatan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Menggali potensi dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan-kearifan lokal merupakan basis dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam memahami masyarakat yang memiliki kearifan lokal dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) jenis kearifan lokal yaitu: kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kearifan lokal yang bermanfaat untuk perdamaian (Sibarani, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 1 Ayat 112, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Swasta/Perusahaan

Pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang mendukung peranan swasta/pengusaha melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak mungkin mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah. Hal ini sangat menuntut adanya pemanfaatan teknologi untuk mendukung kerjasama serta adanya regulasi-regulasi yang tidak mempersulit dalam meningkatkan produktivitas.

Masuknya perusahaan-perusahaan asing sebagai implementasi dari kesepakatan-kesepakatan kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan negara-negara asing menjadi ujian terhadap kualitas *good governance* yang dijalankan di Indonesia. Kesiapan kemampuan teknologi berkaitan dengan kerjasama dengan negara-negara asing tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi termasuk kepada pihak swasta dan masyarakat sendiri.

Pembahasan sinergitas *good governance* merupakan hasil dari konsep negara yang secara politis ditandai perkembangan masyarakat yang dinamis dan saling mempengaruhi. Huda (2010, h. 5) menyatakan, walaupun konsep Jellinek yang melihat negara dalam konsep sosiologis yang sebagian besar melihat secara yuridis kurang mengikuti perkembangan negara sebagai salah satu bangunan masyarakat yang hidup saling mempengaruhi dengan bangunan lainnya. Keterkaitan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

Pemerintah dengan Masyarakat

Sistem kewarganegaraan yang diberlakukan di Indonesia secara politis telah mengarah pada sinergitas antara pemerintah, swasta atau privat, dan masyarakat atau sering disebut *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penerapan *good governance* baik pada tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Namun kualitas pelaksanaannya dari bagian *good governance* yang belum sinkron atau bekerjasama dengan baik.

Sebagaimana perkembangan konsep kenegaraan secara hukum memerlukan konsep sinergitas baik secara internal maupun eksternal yang diartikan sebagai konsep kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta/pengusaha. Landasan hukum tetap menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar penindakan namun dalam proses pencapaian tujuan yang lebih tinggi memerlukan penguatan dari aspek lainnya. Sebagai contoh, penanganan masalah korupsi atau maraknya peredaran narkoba di masyarakat dapat dikatakan melalui penegakan hukum sebagai solusi yang penting. Namun kenyataannya pendekatan hukum tidak dapat menyelesaikan masalah sebagai cara yang cepat dan mengurangi permasalahan sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang dilakukan melalui penguatan kerjasama.

Konsep ini pula yang menjadi dasar untuk menyampaikan bahwa konsep pemahaman kenegaraan mempunyai hal yang berbeda dengan penerapan pemerintahan yang tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena sangat diperlukan sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan dengan pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam menajalankan negara harus menghadirkan pihak pengusaha dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian secara sinergitas. Aspek transparansi merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan didukung sistem informasi yang memadai.

Pelaksanaan dalam tugas kepabeaan dapat menjadi contoh konkrit yang telah melakukan konsep sinergitas dengan melakukan aplikasi yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah yang memberikan posisi yang kuat bagi ketiga pihak yang apabila terjadi kesalahan pada salah satu pihak harus diselesaikan secara adil. Pihak-pihak yang menjadi bagian dari *good governance* selain sistem informasi yang memadai juga sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia.

Masyarakat sebagai salah satu bagian yang menentukan dalam proses pelaksanaan kenegaraan juga memiliki struktur sosial yang berbeda-beda. Bagi masyarakat yang menengah ke atas dalam perekonomian akan memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat yang berada pada struktur ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian pemerintah memerlukan kebijakan yang membedakan berdasarkan struktur ekonomi di atas agar masyarakat mendapatkan keterjangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam mendapatkan kesempatan kerja, pemerintah memerlukan kebijakan yang dapat memberikan kerja kepada masyarakat luas secara layak.

Pemerintah dengan Swasta/Pengusaha

Perkembangan konsep kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh peran serta dari pengusaha/swasta yang memerlukan sinergitas dengan pemerintah secara profesional agar dapat berdampak luas bagi masyarakat. Terjadinya tindakan korupsi di Indonesia seringkali didasari oleh klusi antara pihak pengusaha dengan pemerintah sebagaimana yang selalu tersebar melalui media elektronik maupun media cetak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kerjasama yang dibangun sehingga hanya menguntungkan bagi sebahagian orang saja.

Rendahnya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pengusaha sangat buruk yang terlihat dari peristiwa karhutla yang menimbulkan dampak yang sangat buruk dari aspek kesehatan juga berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Hal ini

mencerminkan rendahnya sinergitas antara pemerintah dengan pengusaha serta kurangnya dukungan sistem teknologi Informasi yang dijalankan.

Dalam mendukung penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan, maka pemerintah dalam kaitannya dengan pengusaha/swasta diharapkan dapat memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Hasil penelitian Gani (2015) menunjukkan pengaruh nyata program CSR terhadap dampak sosial masyarakat dengan urutan yang terbesar, kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, timbulnya rasa saling percaya antara masyarakat dengan perusahaan dan kesadaran tentang kesehatan dan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat sekitar.

Keterkaitan Pemerintah, Swasta dengan Masyarakat

Sebagaimana tantangan yang dihadapi suatu negara maka konsep kewarganegaraan merupakan penerapan sinkronisasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Sebagaimana pernyataan di awal, pemahaman tentang masyarakat, swasta dan pemerintah merupakan bagian bersinergi atau saling terkait yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Dalam membangun kerjasama dalam konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman baik secara sosial, ekonomi, maupun secara politik sangat memerlukan pendekatan inklusifime.

Berbagai bidang pembangunan yang menjadi bentuk kerjasama perlu menghadirkan pihak-pihak terkait dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Hal yang sering terjadi dalam pertemuan untuk pengambilan keputusan atau rencana yang akan dilaksanakan pemerintah tidak dihadiri oleh pihak terkait sehingga tidak menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah.

Kondisi bangsa Indonesia saat ini yang mengalami permasalahan SARA (suku, agama, ras, dan golongan) sangat menuntut keterbukaan serta memperkuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga mendukung proses penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan. Kemajuan teknologi satu sisi memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan pemerintahan namun di sisi lain memberikan dampak negatif berupa sifat individualisme, atau mudahnya menyebarkan isu-isu perpecahan atau dampak negatif lainnya. Penegakan hukum menjadi taruhan dalam penegakan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas serta mengawal pelaksanaan sinergitas *good governance* di Indonesia.

Berkaitan dengan sinergitas antara pemerintah, swasta/pengusaha, dan masyarakat maka pemerintah diharapkan dapat berperan untuk membangun manajemen diberbagai sektor pembangunan, membangun infrastruktur atau meningkatkan sumber daya manusia. Berbagai sektor pembangunan seperti sektor pariwisata merupakan sebagai sektor yang sangat strategis memerlukan dukungan yang kuat sehingga benar-benar memberikan dampak yang luas. Demolingo (2015) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dibutuhkan peran pemerintah dapat terlibat membangun sebuah institusi pariwisata manajemen, meningkatkan sumber daya manusia, membangun infrastruktur dari fasilitas wisata yang masih kurang serta membentuk sebuah kerjasama antara pariwisata dan pemangku kepentingan masyarakat.

PENUTUP

1. Globalisasi di berbagai bidang memerlukan kesiapan lebih dalam pelaksanaan *good governance* dengan melakukan sinkronisasi dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penerapan teknologi informasi (era 4.0) menjadi hal yang harus dilakukan dalam mendukung sinergitas *good governance* untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara.
3. Memperkuat paradigma pemberdayaan masyarakat dengan konsep kemitraan melalui kerjasama antara pemerintah, pengusaha/swasta, dan masyarakat serta penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tulisan yang bertemakan konsep kewarganegaraan di Indonesia.
2. Terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Dharmawangsa Bapak Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum. yang telah memberikan tugas untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
3. Terimakasih kepada panitia yang telah merespondan mendukung untuk keikutsertaan dalam kegiatan seminar nasional dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Demolingo, R. H. (2015). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Desa Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Pariwisata*. 1 (2).
- Gani, M. A. (2015). *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan Sekitar Perkebunan (Studi Kasus di PTPN VI Kebun Pabatu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara* [Disertasi], Medan. Universitas Sumatera Utara. Program Doktor Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana
- Huda, N. (2011). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Jakarta: Alfabeta.
- Ningrum, I. R. (2014), Analisis Peran Modal Sosial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan dan Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
- Nugrahaningsih, W. dan Utami, Indah, Wahyu, (2014) Implementasi *Good governance* dengan dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Seminar Nasional di Kota Surakarta
- Sibarani, Robert, (2015), Pembentukan Karakter Langkah-Langkah Berbasis Kearifan Lokal, Asosiasi Tradisi Lisan, Jakarta
- Sirojuzilam, (2014), *Pembangunan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara*. Medan: USU Press.
- Suseno, Frans Magnis, (1990), *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Yudianti, Ayu Thoiyibah Kundewi, (2016), *Coorporate Governance Best Practises in Indonesian Banking Lokal Condition Context*, *Jurnal Hukum*, XVI (1).



THE
Character Building
UNIVERSITY